



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ino Malvin Ramadhan Bin Agung Sumarsono;
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Kp. Wates Prontaan RT.01 RW.03 Kel. Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang. Tempat tinggal sekarang: Kp. Wates Prontaan RT.05 RW.03 Kel. Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ino Malvin Ramadhan Bin Agung Sumarsono ditangkap sejak tanggal tanggal 24 Februari 2023

Terdakwa Muhammad Ino Malvin Ramadhan Bin Agung Sumarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 18 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, masa penahanan yang telah dijalani supaya dikurangkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- c. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah sling Bag warna hitam kombinasi hijau merk EIGER;
 - 1 (satu) buah tas lap top jenis tas punggung Merk ASUS warna hitam;-
 - 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver type 14s-dq500ITU;;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam dengan IMEI 1. 357080100432591 dan no IMEI 2. 357081100432599 ;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua ;
 - 1 (satu) buah charger Laptop merk HP warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sling bag warna hitam kombinasi hijau merk EIGER;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk ASUS warna hitam;Dikembalikan kepada JPU untuk perkara lain an. Terdakwa FedoDira aputra;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol AA 5818 JA No. Ka. MH1JFZ122JK381339 No. Sin. JFZ1E2386378 dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa Muhammad Ino Malvin Ramadhan ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN RAMADHAN Bin AGUNG SUMARSONO bersama sama dengan FEDO DIRA SAPUTRA bin ICHASAN BUDIYANTO (yang disidangkan sendiri dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 kurang lebih pkl. 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kampung Menowosari I No.2 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 kurang lebih pukul 02.00 Wib, di Kp. Menowosari I No. 2 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO dengan mengendarai sepeda

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg



motor merk Honda beat warna putih Nopol : AA-5818-JA, Noka : MH1JZ122JK381339 Nosin : JFZ1E2386378 miliknya yang memboncengkan FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHASAN BUDIYANTO saat melintas di depan rumah saksi ARIF SOSIAWAN telah diminta berhenti oleh FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHASAN BUDIYANTO, atas permintaan FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHASAN BUDIYANTO lalu terdakwa menghentikan kendaraannya dan FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHASAN BUDIYANTO turun lalu berjalan menuju rumah milik saksi ARIF SOSIAWAN yang saat itu pintu garasi agak terbuka / tidak terkunci lalu FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHASAN BUDIYANTO dengan tanpa ijin pemiliknya masuk ke dalam rumah, dan terdakwa menunggu diluar sambil duduk di motornya;

- Bahwa Fedo Dira Saputra setelah masuk ke rumah milik saksi Arif Sosiawan dengan tanpa ijin telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver , 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam, 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua, setelah barang diambil lalu dibawa keluar dan diserahkan kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Azus yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver , 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau dan 1 (satu) helai jaket warna biru oleh terdakwa diletakkan di jok motor bagian belakang, karena Fedo masih ingin mengambil barang milik korban lalu masuk lagi ke rumah korban, dan berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg dan 1 (satu) buah helm warna PINK merk INK dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam ;
- Bahwa Fedo Dira saat mengambil 1 (satu) buah helm warna PINK merk INK langsung dipakai dikepalanya , 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam dibawa Fedo Dira Saputra sedangkan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warnha hijau diserahkan kepada terdakwa lalu diletakkan di forstep ;
- Bahwa setelah barang hasil curiannya dapat dikuasai lalu terdakwa Muhammad Ino bersama dengan Fedo Dira Saputra pergi menuju tempat yang aman di samping kamar mayat RST Kota Magelang untuk menyimpan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau .
- Bahwa setelah 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau disimpan lalu terdakwa membawa barang hasil curiannya berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau dan Fedo Dira Saputra membawa 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna biru dan 1 (satu) buah helm merk INK warna pink;

- Bahwa esok harinya sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Samban Kel Panjang Kota Magelang 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau oleh Fedo Dira Saputra dijual kepada seseorang yang belum dikenal dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan uangnya untuk membeli charger Laptop seharga Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya untuk beli makan dan rokok,
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib Fedo Dira Saputra datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dan chargernya dan bilang kepada terdakwa kalau Laptop mau dijual dan uangnya utuk rekreasi berdua;
- Bahwa (satu) buah tas laptop warna hitam merk Azus oleh Fedo Dira diberikan kepada terdakwa supaya dipakai ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Fedo Dira Saputra, korban mengalami kehilangan barang berupa berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna pink;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS ;
- 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua

Yang ditaksir sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Sosiawan Bin Kadirun, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan Kejadiannya pada tanggal 20 Februari 2023 di rumah saksi di Kp. Menowosari I No.2 RT1,RW1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Pada pukul sekitar 22.30 WIB saksi masuk kamar untuk istirahat setelah seharian bekerja di kantor. Sekitar pukul 04.00 WIB saksi dibangunkan oleh Ibu Endang Susilowati tetangga persis depan rumah saksi, yang memberitahukan bahwa di atas kap mobil Terios yang saksi pakai yang berada di teras rumah terdapat buku laporan tahunan, kemudian ada tas kecil berisi token dan kunci. Dan disampaikan bahwa apa saksi ketinggalan barang ini. Seingat saksi barang tersebut berada di dalam tas kerja saksi berarti tas saksi ini ada yang mengambil. Kemudian saksi langsung memeriksa ke luar ternyata pintu samping rumah saksi tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka. Selanjutnya saksi cek ke dalam rumah, di ruang tamu tas kerja saksi yang berada di kursi pojok di ruang tamu sudah tidak ada. Selanjutnya kami memeriksa barang yang lainnya lagi ternyata tas yang berisi laptop kerja saksi yang juga ada flashdisknya, kunci kantor serta ada buku laporan tahun 2021. Kemudian di meja kotak di ruang tamu juga ada HP saksi merk Samsung sudah tidak ada. Lalu istri saksi di dapur mau masak air, tabung gasnya sudah tidak ada dan tabung gas cadangan juga sudah tidak ada. Dan siangnya juga berkembang anak saksi yang di pondok menanyakan tasnya ada apa tidak dan ternyata tas slempang dia itu juga tidak ada. Lalu helm punya istri saksi merk INK warna pink juga tidak ada. Itu yang kami ketahui dan belakangan ada barang bukti jumper anak saksi juga ikut keambil dan ternyata ada satu lagi baju batik tidak ada tetapi tidak menjadi barang bukti. Dan barang yang ada di dalam tas yang menjadi barang bukti laptop, kunci dan token sedang flashdisk di laptop tidak ada dan tidak dikembalikan. Selain kerugian material ada juga kerugian immaterial yang tidak terhitung karena di situ ada data pekerjaan saksi yang rencananya pada hari Sabtu atau Minggu akan rapat tahunan itu tidak ada. Dan sewaktu pemeriksaan polisi saksi mencoba untuk membuka barang ternyata laptop saksi sudah kosong dan nomor passwordnya juga sudah diganti;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHASAN BUDIYANTO lewat Pintu samping itu garasi. Setelah kami kilas balik ke belakang pas Maghrib istri saksi menyuruh anak saksi untuk memasukkan sepeda motor ibunya lantas dia memasukkan sepeda motor ibunya. Kemudian dia ke luar lagi lewat pintu tersebut dan tidak sempat mengunci atau menggrendel pintu samping tersebut kemudian dia langsung berangkat ke pondok di Pirikan
- Bahwa tidak ada barang yang rusak kecuali bekas pecahan helm yang dibawa, tutup sampingnya plastik hitam itu pecah. Tapi tidak ada barang yang dirusak, dan pintu juga tidak dirusak karena pintu memang dalam keadaan tidak terkunci, dan waktu pelaku pencurian masuk itu tanpa merusak pintu., karena pintuk tidak dikunci oleh anak saksi.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang antara lain :
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver tipe 14s-dq5001TU;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna pink;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas laptop jenis tas punggung merk ASUS warna hitam;
 - 1 (satu) buah sling bag warna hitam kombinasi hijau merk EIGER;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
- Bahwa barang barang yang hilang dan tidak kembali tabung elpiji dan baju batik yang ada di dalam tas serta flashdisk.
- Bahwa sedangkan barang milik Sdr. TEGUH MAULANA IKHSAN (anak saksi) yang hilang adalah 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau dan 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang tidur di dalam kamar rumah saksi;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui barang-barang milik saksi tersebut hilang berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, saksi ENDANG SUSILOWATI mengetuk pintu rumah saksi dan mengatakan bahwa di atas kap mesin mobil Terios warna ungu tua milik saksi terdapat buku dan kunci-kunci;
- Bahwa pada saat itu mobil Terios milik saksi diparkir di depan rumah saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seingat saksi buku dan kunci-kunci saksi simpan di dalam tas laptop milik saksi;
 - Bahwa lalu saksi mengecek barang-barang milik saksi dan saksi baru mengetahui bahwa barang-barang milik saksi tersebut sudah hilang;
 - Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota;
 - Bahwa seingat saksi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver berada di kursi yang terletak di ruang tamu; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam berada di meja ruang tamu; 1 (satu) buah helm merk INK warna pink berada di meja ruang keluarga; 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau berada di kursi ruang tamu; 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau berada di ruang dapur dalam posisi terpasang di kompor, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau berada di ruang keluarga samping almari; 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam berada di kursi ruang tamu; 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua berada di atas tempat tidur di ruang belakang dekat garasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa benar saksi tinggal di rumah saksi bersama saksi TITIK SUWARTI (istri saksi) dan Sdr. TEGUH MAULANA (anak kandung saksi);
 - Bahwa benar seingat saksi saat kejadian pintu garasi rumah saksi tidak dikunci;
 - Bahwa tidak ada barang yang rusak di dalam rumah saksi;
 - Bahwa situasi saat itu malam hari dan sepi, cuaca cerah, ada lampu penerangan di dalam rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada ijin dari korban pada saat para terdakwa mengambil barang tersebut.
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
2. Endang Susilowati anak dari Bambang Darmadi (alm) , dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Magelang Kota dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang-barang milik saksi ARIF SOSIAWAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi Arif Sosiawan yang beralamat di Kp. Menowosari I No. 2 RT. 1 RW. 1 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari saksi ARIF SOSIAWAN;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat saksi sedang tidur di dalam rumah saksi, saksi mendengar ada sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi tepatnya tikungan sebelah kiri rumah saksi ARIF SOSIAWAN dan selang sepuluh menit kemudian sepeda motor tersebut jalan lagi;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB saksi membuka jendela rumah saksi dan melihat ada buku dan kunci-kunci di atas kap mobil Terios milik saksi ARIF SOSIAWAN;
- Bahwa benar lalu saksi mengetuk pintu rumah saksi ARIF SOSIAWAN dan memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi ARIF SOSIAWAN mengecek barang-barang miliknya dan memberitahu saksi bahwa barang-barang miliknya telah hilang antara lain : 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam; 1 (satu) buah helm merk INK warna pink; 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau; 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau; 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam; 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi ARIF SOSIAWAN tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg



3. Titik Suwarti Binti Supaman (alm), dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan saya di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan sesuai apa yang dialami dan dilihat
 - Bahwa benar saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi ARIF SOSIAWAN telah kehilangan barang-barang;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kp. Menowosari I No. 2 RT. 1 RW. 1 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
 - Bahwa benar barang-barang milik saksi ARIF SOSIAWAN yang telah hilang antara lain :
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver tipe 14s-dq5001TU;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna pink;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas laptop jenis tas punggung merk ASUS warna hitam;
 - 1 (satu) buah sling bag warna hitam kombinasi hijau merk EIGER;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
 - Bahwa barang milik Sdr. TEGUH MAULANA (anak saksi) yang telah hilang adalah 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau dan 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
 - Bahwa saat kejadian, saksi sedang tidur di dalam kamar rumah saksi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui barang-barang milik suami saksi tersebut hilang berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, saksi ENDANG SUSILOWATI mengetuk pintu rumah saksi dan mengatakan bahwa di atas kap mesin mobil Terios warna ungu tua milik suami saksi terdapat buku dan kunci-kunci;
 - Bahwa pada saat itu mobil Terios milik suami saksi diparkir di depan rumah saksi;



- Bahwa lalu saksi ARIF SOSIAWAN mengecek barang-barang milik saksi ARIF SOSIAWAN dan saksi ARIF SOSIAWAN baru mengetahui bahwa barang-barang milik saksi tersebut sudah hilang;
- Bahwa suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota;
- Bahwa seingat saksi ARIF SOSIAWAN, 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver berada di kursi yang terletak di ruang tamu; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam berada di meja ruang tamu; 1 (satu) buah helm merk INK warna pink berada di meja ruang keluarga; 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau berada di kursi ruang tamu; 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau berada di ruang dapur dalam posisi terpasang di kompor, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau berada di ruang keluarga samping almari; 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam berada di kursi ruang tamu; 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua berada di atas tempat tidur di ruang belakang dekat garasi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi ARIF SOSIAWAN tersebut;
- Bahwa benar saksi tinggal di rumah saksi bersama saksi ARIF SOSIAWAN (suami saksi) dan Sdr. TEGUH MAULANA (anak kandung saksi);
- Bahwa benar seingat saksi saat kejadian pintu garasi rumah saksi tidak dikunci;
- Bahwa benar tidak ada barang yang rusak di dalam rumah saksi;
- Bahwa benar situasi saat itu malam hari dan sepi, cuaca cerah, ada lampu penerangan di dalam rumah saksi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ARIF SOSIAWAN tersebut tanpa seijin saksi ARIF SOSIAWAN;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi ARIF SOSIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. ,FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO, , di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada tanggal 21 Februari 2023 di rumah korban di Kp. Menowosari I No.2 RT1,RW1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saksi dan terdakwa pada saat melakukan pencurian habis minum, minuman keras .
- Bahwa saksi dan terdakwa berboncengan naik motor berdua dimana terdakwa yang menyetir dan saksi di bonceng , kemudian tujuan awalnya adalah membeli bensin, tetapi saksi melihat pintu rumah korban terbuka kemudian kami berhenti, terdakwa masih diatas motor sedangkan saksi masuk rumah korban tersebut.
- Bahwa saksi telah mengambil dari dalam rumah tersebut membawa keluar barang berupa laptop, hp, jaket jumper, tas slempang dan tas laptop jenis tas punggung ;
- Bahwa saksi masuk rumah korban tersebut sebanyak dua kali, dan terdakwa tetap menunggu di atas motor ;
- Bahwa barang barang tersebut di bawa ke komunal hanya tabung gas oleh saksi dan terdakwa bawa tas slempang serta lainnya saksi yang bawa ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau barang barang tersebut bukan milik saksi ;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa tidak mendapatkan uang dari pengambilan barang oleh saksi tersebut ;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa belum pernah dihukum .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO melakukan pengambilan barang milik saksi korban Arif Sosiawan Bin Kadirun ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut dilakukan pada tanggal 21 Februari 2023 di rumah saksi Arif Sosiawan Bin Kadirun di Kp. Menowosari I No.2 RT1, RW1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang pada sekitar pukul 02.00 WIB.
- Bahwa terdakwa dan saksi berboncengan naik motor berdua dimana Terdakwa yang menyetir dan saksi Fedo Dira Saputra di bonceng, kemudian tujuan awalnya adalah membeli bensin, tetapi saksi Fedo Dira Saputra melihat pintu rumah korban terbuka kemudian kami berhenti, terdakwa masih diatas motor sedangkan saksi Fedo masuk rumah korban tersebut.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fedo masuk sendiri di rumah tersebut dan mengambil barang barang korban berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna pink;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam;
 - 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
- Bahwa seingat terdakwa barang yang diambil ialah 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver berada di kursi yang terletak di ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam berada di meja ruang tamu, 1 (satu) buah helm merk INK warna pink berada di meja ruang keluarga, 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau berada di kursi ruang tamu, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau berada di ruang dapur dalam posisi terpasang di kompor, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau berada di ruang keluarga samping almari, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam berada di kursi ruang tamu, 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua berada di atas tempat tidur di ruang belakang dekat garasi;
- Bahwa saksi Fedo dalam mengambil barang tanpa ijin pemiliknya bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah teman saksi Fedo sejak kecil karena sama-sama tinggal di Kp. Wates Prontaan RT. 5 RW. 3 Kel. Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, terdakwa dan saksi Fedo tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa sarana yang telah digunakan oleh terdakwa dan saksi Fedo adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA milik terdakwa;
- Bahwa saksi Fedo memiliki niat untuk mengambil barang-barang tersebut saat melintas di depan rumah Kp. Menowosari dan melihat salah satu pintu rumah (pintu garasi) terbuka;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa minum minuman keras bersama saksi Fedo di Komunal Jl. Urip Sumoharjo Kp. Wates Prontaan Kel. Wates Kota Magelang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.45 WIB terdakwa bersama saksi Fedo mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA milik terdakwa menuju SPBU Menowo untuk membeli bensin;
- Bahwa saat melintasi Kp. Menowosari I saksi Fedo melihat sebuah rumah yang pintu garasinya dalam keadaan terbuka, saksi Fedo meminta terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa kemudian saksi Fedo turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Fedo masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu garasi yang terbuka dan menuju ke ruang tamu, kemudian saksi Fedo mengambil 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver yang terletak di atas kursi ruang tamu;
- Bahwa lalu saksi Fedo mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam yang berada di meja ruang tamu dan memasukkannya ke dalam tas laptop warna hitam, setelah itu saksi Fedo menggendong tas tersebut di punggungnya;
- Bahwa kemudian saksi Fedo mengambil 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau dan terdakwa slempangkan pada bagian depan dada;
- Bahwa lalu saksi Fedo berjalan menuju kamar dekat garasi dan mengambil 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua yang berada di atas tempat tidur, setelah itu saksi Fedo keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Fedo berhenti saat melintas di depan mobil Terios warna ungu untuk melihat isi di dalam tas laptop warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi Fedo mengeluarkan buku-buku dan kunci-kunci dari dalam tas laptop dan meletakkannya di atas kap mobil Terios warna ungu;
- Bahwa lalu saksi Fedo berjalan menghampiri terdakwa, lalu meletakkan tas laptop warna hitam dan sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau di bagian tengah sepeda motor dan meletakkan jaket jumper warna biru tua di jok sepeda motor;
- Bahwa saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Fedo darimana barang-barang tersebut, namun saksi Fedo tidak menjawabnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Fedo kembali ke rumah tersebut dengan masuk melalui pintu garasi dan menuju ke ruang dapur, setelah itu saksi Fedo melepas regulator yang masih terpasang di 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan membawa tabung gas tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Fedo mengambil lagi 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang berada di dekat almari dan membawa 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg tersebut masing-masing dengan kedua tangan saksi Fedo ;
- Bahwa benar lalu saksi Fedo mengambil 1 (satu) buah helm merk INK warna pink yang berada di meja ruang keluarga dan memakai helm tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Fedo keluar dari rumah tersebut menghampiri terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi Fedo telah memakai 1 (satu) buah tas laptop warna hitam di punggungnya dan memakai sling bag merk Eiger dengan dislempangkan di dadanya;
- Bahwa kemudian saksi Fedo meletakkan 2 (dua) tabung gas 3 kg di bagian tengah sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi Fedo meninggalkan tempat tersebut menuju Komunal Kp. Wates Magelang;
- Bahwa benar maksud saksi Fedo mengeluarkan buku-buku dan kunci-kunci yang berada di dalam tas laptop warna hitam dan meletakkannya di atas kap mobil Terios warna ungu adalah saksi Fedo merasa barang-barang tersebut penting dan diperlukan oleh pemiliknya;
- Bahwa sesampainya di Komunal, saksi Fedo meletakkan helm merk INK warna pink di atas meja angkringan yang berada di depan Komunal;
- Bahwa selanjutnya saksi Fedo menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau di semak-semak depan Komunal dengan cara menutupi dengan daun-daunan yang ada;
- Bahwa kemudian tas laptop warna hitam yang berisi laptop merk HP warna silver dan handphone merk Samsung A 10 warna hitam, serta jaket jumper warna biru tua saksi Fedo simpan di rumahnya;
- Bahwa sedangkan sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi Fedo pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa tas laptop warna hitam berisi laptop merk HP warna silver dan mengatakan bahwa laptop tersebut akan saksi Fedo jual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk pergi ke pantai bersama terdakwa dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian saksi Fedo pulang ke rumah dengan membawa laptop warna silver merk HP tersebut, sedangkan tas laptop warna hitam saksi Fedo tinggalkan di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Fedo menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau kepada

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak dikenal di daerah Bogeman Magelang seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa lalu uang tersebut saksi Fedo pergunakan untuk membeli charger laptop seharga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya saksi Fedo pergunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa saksi Fedo bersama Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa situasi pada saat kejadian adalah malam hari, sepi, cuaca cerah, ada lampu penerangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doos laptop merk HP tipe 14s-dq 5001TU warna coklat;
- 1 (satu) buah doos handphone merk Samsung Galaxy A10 warna putih dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver tipe 14s-dq5001TU;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
- 1 (satu) buah charger laptop merk HP warna hitam;
- 1 (satu) buah sling bag warna hitam kombinasi hijau merk EIGER;
- 1 (satu) buah tas laptop jenis tas punggung merk ASUS warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA No.Ka : MH1Jz122JK381339, No. Sin : JFZ1E2386378.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan barang tanpa ijin di Kp. Menowosari I No.2 RT1, RW1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang pada tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa bersama saksi Fedo Dira Saputra mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA milik terdakwa menuju SPBU Menowo untuk membeli bensin;

- Bahwa saat melintasi Kp. Menowosari I saksi Fedo Dira Saputra melihat sebuah rumah yang pintu garasinya dalam keadaan terbuka, saksi Fedo Dira Saputra meminta terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa kemudian saksi Fedo Dira Saputra turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar saksi FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO yang mengambil barang - barang tersebut dengan cara memasuki rumah saksi korban yaitu Arif Sosiawan Bin Kadirun dan Titik Suwarti Binti Suparman (alm) melalui pintu yang tidak dikunci sedangkan terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO berada diatas motornya yang berada diluar rumah ;
- Bahwa benar barang yang diambil saksi Fedo Dira Saputra adalah 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam, 1 (satu) buah helm merk INK warna pink, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam, 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO dan saksi FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO dengan bekerja sama ;
- Bahwa benar tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO menjual 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Bogeman Magelang seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), lalu uang tersebut saksi FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO pergunakan untuk membeli charger laptop seharga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya pergunakan untuk membeli makanan, dan barang lainnya di jadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO mengambil barang tersebut dengan tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa benar saksi korban yaitu Arif Sosiawan Bin Kadirun dan Titik Suwarti Binti Suparman (alm) telah memaafkan para pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian korban Arif Sosiawan kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Magelang, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta Pembelaan/permohonan secara lisan terdakwa di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Magelang adalah terdakwa yaitu MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Magelang sehingga Majelis berpendirian unsur "BARANG SIAPA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu saksi FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO bersama terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi bersama terdakwa sendiri mengakui telah melakukan pengambilan barang tanpa ijin di rumah saksi korban Arif Sosiawan di Kp. Menowosari I No.2 RT1,RW1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang pada tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB ;



Menimbang, bahwa adapun cara saksi FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO beserta Terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO mengambil barang tanpa ijin yaitu saksi FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO masuk ke rumah saksi korban yaitu Arif Sosiawan Bin Kadirun dan Titik Suwarti Binti Suparman (alm) dengan cara memasuki rumah korban melalui pintu yang tidak dikunci sedangkan terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO berada diatas motornya yang berada diluar rumah, dan barang yang diambil dari dalam rumah saksi korban adalah 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam, 1 (satu) buah helm merk INK warna pink, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam, 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur ke-2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti “kesengajaan sebagai maksud/tujuan” atau *opzet als oogmerk*, dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan izin pada Terdakwa untuk membawa barang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg



tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata saksi FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO bersama Terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO, telah mengambil barang tanpa ijin dari pemilik barang-barang tersebut yaitu saksi korban yaitu Arif Sosiawan Bin Kadirun dan Titik Suwarti Binti Superman (alm);

Menimbang unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

4. Yang dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa definisi malam dalam Pasal 96 KUHP, adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan definisi rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam .

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Saksi

Menimbang adapun cara saksi FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO bersama Terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO mengambil barang tanpa ijin yaitu masuk ke rumah saksi korban yaitu Arif Sosiawan Bin Kadirun dan Titik Suwarti Binti Superman (alm), di Kp. Menowosari I No.2 RT1, RW1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang sekitar pukul 02.00 WIB, pada tanggal 21 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan saksi FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO bersama Terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO bahwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO mengambil barang milik saksi korban adalah pada waktu malam hari dan tanpa diketahui oleh saksi korban dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg



5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yaitu :

- Adanya kerjasama yang disadari di antara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana ;
- Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir, sehingga tercipta suatu tindak pidana yang para pelakunya telah melakukan suatu perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa perbuatan mengambil barang tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO bersama Terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO, mengambil barang tanpa ijin yaitu masuk ke rumah saksi korban yaitu Arif Sosiawan Bin Kadirun dan Titik Suwarti Binti Suparman (alm), di Kp. Menowosari I No.2 RT1,RW1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang sekitar pukul 02.00 WIB, pada tanggal 21 Februari 2023, sehingga dari fakta hukum tersebut diketahui perbuatan dalam perkara ini dilakukan oleh dua orang bersama-sama dengan bersekutu, dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Pembelaan /permohonan Terdakwa secara lisan yang setelah dicermati ternyata pada intinya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut lebih jauh karena telah masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doos laptop merk HP tipe 14s-dq 5001TU warna coklat;
 - 1 (satu) buah doos handphone merk Samsung Galaxy A10 warna putih dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver tipe 14s-dq5001TU;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
 - 1 (satu) buah charger laptop merk HP warna hitam;
 - 1 (satu) buah sling bag warna hitam kombinasi hijau merk EIGER;
 - 1 (satu) buah tas laptop jenis tas punggung merk ASUS warna hitam;
- adalah milik saksi korban ARIF SOSIAWAN Bin KADIRUN, oleh karena masih di butuhkan dalam perkara lain untuk proses pembuktian maka harus dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO seluruhnya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA No.Ka : MH1JFZ122JK381339, No. Sin : JFZ1E2386378.

Dikembalikan pemilik yang sah melalui terdakwa Muhammad Ino Malvin Ramadhan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu saksi .
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan menyesali perbuatan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doos laptop merk HP tipe 14s-dq 5001TU warna coklat;
 - 1 (satu) buah doos handphone merk Samsung Galaxy A10 warna putih dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver tipe 14s-dq5001TU;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
 - 1 (satu) buah charger laptop merk HP warna hitam;
 - 1 (satu) buah sling bag warna hitam kombinasi hijau merk EIGER;
 - 1 (satu) buah tas laptop jenis tas punggung merk ASUS warna hitam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA No.Ka : MH1JFZ122JK381339, No. Sin : JFZ1E2386378.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa Muhammad Ino Malvin Ramadhan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H.,M.Hum., dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atiek Purwangingtyas,SH. dan Ida Kuntari, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh, Suharno, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Dewi Kurniasari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Atiek Purwangingtyas, S.H

Ida Kuntari, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgg